PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telp. (024) 7600247 Faks. (024) 7608202
Laman : http://www.jatengprov.go.id Pos-el : disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tembusan	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	12 Februari 2025
Nomor	:	400.14.1.1/20/UK/II/2025
Sifat	:	Biasa
Hal	:	Penyampaian Surat Edaran Nomor 000.8.3/5 Tahun 2025 Tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1446 H/2025 M di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah perihal Surat Edaran Nomor 000.8.3/5 Tahun 2025 Tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1446 H/2025 M di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M di Lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah adalah :

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

2. Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat memedomani ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 H/2025 M dan kegiatan apel pagi setiap hari Senin ditiadakan.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Nova Adiwidanto, S.Hut,MSi
Pembina Tk.I
NIP. 197311131998031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3/5 TAHUN 2025

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1446 H/ 2025 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR
1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN
Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1446 H/ 2025 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAKSANAAN
1. Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang amemberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	11.00 WIB	Tanpa Istirahat
Jumat	07.30 WIB	13.00 WIB	Tanpa Istirahat

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman: www.jateng.prov.go.id, Pos-el: ppid@jatengprov.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja Khusus antara lain:
   a. Rumah Sakit Daerah;
   b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
   c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
   d. Satuan Pendidikan;
   e. Unit kerja pelayanan lainnya;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
   a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.
   b. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
   c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 10 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara